KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V – PROVINSI JAMBI

JL. LINGKAR BARAT III RT.15
KEL.KENALI BESAR KEC. ALAM
BARAJO KOTA JAMBI 36124.

TELP : (0741) 3081183
EMAIL : bptd-jambi@dephub.go.id
bptd5jambi@gmail.com

FAX : (0741) 3081183

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI
NOMOR : SK-BPTD WIL.V-JMB 58 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG), UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) DAN BENTURAN KEPENTINGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH V PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, perlu diatur kembali ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum mengenai pelaporan gratifikasi, sehingga perlu diganti;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Benturan Kepentingan di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentan Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dala Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG), UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) DAN BENTURAN KEPENTINGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH V PROVINSI JAMBI TAHUN 2023.**

PERTAMA : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Benturan Kepentingan Balai Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Benturan Kepentingan Balai Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Utama atau KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi;
b. Menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan Balai Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi;
c. Melaksanakan penyusunan Program Pelaksanaan Gratifikasi (PPG) Balai Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi;

d. Mengkoordinir penyusunan Program Pelaksanaan Gratifikasi (PPG) Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah koordinasinya;
e. Menerima, mencatat dan mereviu laporan adanya gratifikasi di lingkungan Balai Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi;
f. Menyampaikan laporan gratifikasi yang diterima kepada UPG Utama dan / atau KPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaporan gratifikasi diterima;
g. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengendalian gratifikasi kepada Inspektur Jenderal selaku penanggungjawab UPG Utama Kementerian Perhubungan;
h. Menyampaikan hasil penetapan status oleh KPK atas laporan gratifikasi yang dilaporkan kepada pelapor dengan tembusan kepada UPG Utama;
i. Bekerjasama denga UPG Utama melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi.

KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Benturan Kepentingan Balai Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada UPG Utama.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Benturan Kepentingan Balai Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimanamestinya.

Dikeluarkan di : J a m b i
Pada tanggal : 27 Februari 2023

Kepala Balai,

Sigit Mintarso
NIP. 19680130 199003 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Inspektur III Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Kepala Bagian SDM dan Umum Sesditjen Perhubungan Darat;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Wilayah V
Provinsi Jambi
Nomor : SK-BPTD WIL.V-JMB 58 TAHUN 2023
Tanggal : 27 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG), UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) DAN BENTURAN KEPENTINGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH V PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

1.	Penanggung Jawab	:	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi
2.	Ketua	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	Wakil Ketua 1	:	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
4.	Wakil Ketua 2	:	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5.	Wakil Ketua 3	:	Kepala Seksi Transportasi Sungai, danau dan Penyeberangan Perintis
6.	Sekretaris	:	Pande Gede Semarapura, S.Kom, M.Si
7.	Anggota	:	1. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi 2. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Sri Bulan Sarolangun 3. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Pulau Tujuh Bangko 4. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Muara Bungo 5. Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB Jambi Merlung 6. Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB Muara Tembesi 7. Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB Pelawan Sarolangun 8. Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal 9. Rilke, S.E 10. Windu Suroso, A.Md 11. Tri Astuti Wulandari, S.H

Kepala Balai,

Sigit Mintarso
NIP. 19680130 199003 1 001